



P U T U S A N

Nomor 1607 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. INTI KARYA MEGAH, dengan alamat Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 133, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Lie Ju Tjhong dalam kedudukan sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Inti Karya Megah selanjutnya memberi kuasa kepada William Eduard Daniel, S.E., S.H., L.L.M., MBL dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Advokat dan Konsultan hukum pada kantor hukum William Soerjonegoro & Partners beralamat di Office 8, Lt .19, SCBD Lot.28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. MANDIRI SEKURITAS, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Mandiri Lantai 28, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Silvano M. Rumantir dalam kedudukan sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Mandiri Sekuritas selanjutnya memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di The H Tower, 19th Floor, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. 20-21, Jakarta 12940, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam menjual dan membeli kembali saham sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/REPO/II/08 tanggal 21 Februari 2008 juncto konfirmasi transaksi Nomor 59/IB/REPOS/XI/08 dan konfirmasi transaksi Nomor 60/IB/REPOS/XI/08;

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang transaksi penjualan saham di Pasar Modal dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahannya yang telah diumumkan berturut-turut dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1992 Nomor 14 dengan Tambahan Nomor 724 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Sekuritas Nomor 22 tertanggal 8 April 2015, yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3493793.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 17 April 2015;

2. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dibidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, percetakan atau penerbitan, transportasi, perbengkelan, jasa dan pertambangan, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 49 tanggal 21 November 1984 dan dirubah dengan Akta Perubahan Nomor 71 tanggal 24 April 1985, keduanya dibuat oleh dan dihadapan Raden Muhammad Hendarmawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) Nomor C2-5658.HT.01.01.Th.85 tanggal 9 September 1985. Selanjutnya, Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Nomor 70 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor AHU-48227.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli saham melalui mekanisme Transaksi Repo atas Efek (Saham) yang lazim dilakukan oleh para pelaku Pasar Modal di Indonesia dengan kesepakatan bahwa Tergugat menjual Efek (Saham) PT Inti Keramik Alamasri Industri Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode Saham IKAI (untuk selanjutnya akan disebut dengan "Saham IKAI") kepada Penggugat dengan janji untuk membeli kembali Saham IKAI tersebut dengan harga dan tanggal yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 juncto Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08;

4. Bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang sama, perlu Penggugat sampaikan mengenai pengertian Transaksi Repo yang lazim dilakukan oleh para pelaku Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia, yakni sebagai berikut:

a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha yang dimuat dalam User Manual Versi 1.2. tanggal 17 September 2010, telah memberikan penjelasan tentang pengertian Repo (Repurchase Agreement), sebagai berikut:

"Repurchase Agreement adalah transaksi penjualan Efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali Efek yang sama dengan harga yang telah disepakati";

b. Sedangkan pengertian Transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (18) Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, yang menyebutkan:

"Transaksi adalah transaksi penjualan Efek dengan kewajiban untuk melakukan pembelian kembali pada tanggal yang disepakati para Pihak";

Dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, kedudukan Tergugat adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual sedangkan Penggugat adalah sebagai Pembeli dengan mekanisme transaksi adalah Penjual melakukan penjualan Saham IKAI kepada Pembeli, dimana Penjual disaat yang sama berjanji untuk membeli kembali Saham IKAI pada harga dan tanggal yang telah disepakati.

5. Bahwa Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 telah dibuat sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”;

6. Bahwa untuk membuktikan apakah Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 dimaksud telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dimaksud, berikut Penggugat uraikan unsur-unsurnya:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Menunjuk kalimat pembuka/komparisi Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk melaksanakan transaksi penjualan dengan kewajiban untuk melakukan pembelian kembali atas Saham IKAI dan setiap Transaksi Repo akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Konfirmasi Transaksi yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008;

- b. Kecakapan membuat suatu perikatan;

Dalam komparisi Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, juga dapat dibuktikan bahwa masing-masing pihak yang menandatangani perjanjian bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Direktur dalam mewakili Penggugat dan Tergugat;

- c. Suatu hal tertentu;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017



Dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 dimaksud sangat jelas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan transaksi penjualan dengan kewajiban untuk melakukan pembelian kembali atas Efek, *in casu*, Saham IKAI.

d. Suatu sebab yang halal;

Latar belakang dibuatnya Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 adalah didasarkan adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk bekerjasama dalam melaksanakan transaksi penjualan dengan kewajiban untuk melakukan pembelian kembali atas Saham IKAI;

7. Berdasarkan uraian di atas jelas terbukti bahwa Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 telah dibuat sesuai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu sudah seharusnya isi dari perjanjian dimaksud mengikat Penggugat dan Tergugat serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata);

8. Berdasarkan pengertian Repo dan Transaksi tersebut di atas, serta jika dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, maka dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk melakukan Transaksi Repo, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa yang menjadi objek Repo adalah Saham IKAI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang pada saat penandatanganan Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008;

b. Posisi masing-masing pihak, adalah Penggugat selaku Pihak Pertama (atau Pembeli) dan Tergugat selaku Pihak Kedua (atau Penjual);

c. Bahwa jangka waktu Transaksi Repo adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 atau jangka waktu Transaksi Repo tidak boleh melebihi tanggal 20 Februari 2009 (vide Pasal 3 Perjanjian



Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008);

d. Dalam melakukan Transaksi Repo, Penggugat dan Tergugat telah menyetujui bahwa setiap transaksi penjualan dengan kewajiban pembelian kembali, tunduk pada syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana tercantum pada Konfirmasi Transaksi (vide Pasal 1 Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008);

e. Bahwa yang dimaksud dengan Konfirmasi Transaksi sesuai Pasal 1 ayat (11) Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 adalah:

“Konfirmasi tertulis mengenai pelaksanaan Transaksi yang diterbitkan para pihak yang berisi rincian tertulis;

f. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Transaksi Repo maka antara Penggugat dan Tergugat (atau keduanya) melaksanakan transaksi yang disepakati dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Konfirmasi Transaksi. Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 merupakan bukti yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat atas Transaksi Repo yang dijelaskan di dalam Konfirmasi Transaksi tersebut (vide Pasal 5 Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008);

Berdasarkan uraian di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan bahwa Penggugat akan saham ikai dari Tergugat untuk dijual secara bertahap oleh Penggugat di bursa efek indonesia selanjutnya Tergugat berkewajiban membeli kembali saham ikai dari Penggugat dengan harga dan tanggal yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam konfirmasi-konfirmasi transaksi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/REPO/II/08 tanggal 21 Februari 2008;

B. Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian TRANSAKSI Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/REPO/II/08 tanggal 21 Februari 2008 juncto konfirmasi transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 dan Nomor 60/IB/RepoS/XI/XI/08;

1. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, Penggugat telah melaksanakan beberapa kali Transaksi Repo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saham IKAI dengan Konfirmasi Transaksi terakhir Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 dan Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008 dengan nilai Repo masing-masing sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau total kedua Transaksi Repo tersebut senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dimana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, dengan rincian transaksi Repo sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 terbukti bahwa Tergugat telah melakukan penjualan Saham IKAI senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) kepada Penggugat dengan rincian Saham IKAI sebanyak 43.103.448 (empat puluh tiga juta seratus tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) dengan harga penjualan sebesar Rp765,0000 (tujuh ratus enam puluh lima Rupiah) per lembar. Selanjutnya Tergugat wajib membeli kembali Saham IKAI dari Penggugat dengan harga pembelian kembali sebesar Rp794,8138 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan satu tiga delapan Rupiah) dengan total harga pembelian kembali yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp25.974.305.556,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) dan jatuh tempo pembelian kembali Saham IKAI oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 20 Januari 2009.
- b. Berdasarkan Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008 terbukti bahwa Tergugat telah melakukan penjualan Saham IKAI senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) kepada Penggugat dengan rincian Saham IKAI sebanyak 43.103.448 (empat puluh tiga juta seratus tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) dengan harga penjualan sebesar Rp765,0000 (tujuh ratus enam puluh lima Rupiah). Selanjutnya Tergugat wajib membeli kembali Saham IKAI dari Penggugat dengan harga pembelian kembali sebesar Rp793,8363 (tujuh ratus sembilan puluh tiga koma delapan tiga enam puluh tiga Rupiah) per

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017



lembar dengan total harga pembelian kembali yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp25.942.361.111,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah) dan jatuh tempo pembelian kembali Saham IKAI oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 23 Januari 2009;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, terbukti bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membeli kembali Saham IKAI dari Penggugat dan membayar atas pembelian kembali tersebut sesuai dengan Harga Pembelian Kembali yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sesuai Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 sebesar Rp25.974.305.556,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) dan Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008 sebesar Rp25.942.361.111,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah) atau total kedua transaksi tersebut senilai Rp51.916.666.667,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);

d. Bahwa terhadap ke-2 (dua) Transaksi Repo tersebut, telah jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 23 Januari 2009, namun hingga saat ini Tergugat tetap belum membayar kepada Penggugat secara penuh atau membeli kembali seluruh Saham IKAI dari Penggugat sejumlah yang tercantum dalam kedua Konfirmasi Transaksi;

e. Atas tidak dilakukannya pembelian kembali Saham IKAI oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 23 Januari 2009, maka sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 maka terhadap keterlambatan tersebut Tergugat dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari Harga Pembelian yang disepakati. Kemudian mengingat sudah lamanya waktu keterlambatan pembayaran oleh Tergugat maka atas total nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repo sebesar Rp51.916.666.667,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) sesuai Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008 dimaksud telah Penggugat administrasikan sebagai piutang macet sehingga sangat merugikan kondisi keuangan Penggugat;

2. Bahwa dengan tidak dijalankannya kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atau membeli kembali Saham IKAI dimaksud, sangat jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 9 Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008. Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan ketentuan dimaksud:

a. Pasal 7 Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, menegaskan:

"1. Penjual wajib membeli kembali Efek dari Pembeli, dan Pembeli wajib menjual kembali Efek kepada Penjual pada Tanggal Pembelian Kembali dan dengan Harga Pembelian Kembali sesuai dengan Konfirmasi Transaksi;

Catatan:

Penjual adalah Tergugat dan Pembeli adalah Penggugat;

2. Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak Tanggal Pembelian Kembali Penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membeli kembali Efek, maka Pembeli berhak, pada Hari Bursa berikutnya, untuk menjual Efek kepada pihak manapun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila hasil penjualan Efek tersebut lebih rendah dari pada Harga Pembelian Kembali, maka Penjual wajib membayar selisih harga tersebut kepada Pembeli berikut denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa terhitung sejak Penjual menerima surat pemberitahuan tertulis dari Pembeli mengenai adanya sejumlah kekurangan yang wajib dibayar oleh Penjual, surat pemberitahuan mana

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disertai dengan bukti konfirmasi penjualan Efek oleh Pembeli kepada pihak lain.

- b. Apabila hasil penjualan Efek lebih tinggi dari Harga Pembelian Kembali, maka selisih kelebihan tersebut setelah dikurangi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dikembalikan oleh Pembeli kepada Penjual selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Bursa sejak tanggal penjualan Efek tersebut, dengan disertai bukti konfirmasi penjualan Efek oleh Pembeli kepada pihak lain.
3. Setiap kewajiban pembayaran oleh Penjual kepada Pembeli wajib dilaksanakan oleh Penjual melalui rekening yang ditunjuk oleh Pembeli, dan sebaliknya setiap kewajiban pembayaran oleh Pembeli kepada Penjual wajib dilaksanakan oleh Pembeli melalui rekening yang ditunjuk oleh Penjual;
4. ...
5. ...
6. ...”.
- b. Pasal 9 Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008, menegaskan:
 - “1. Apabila pada Tanggal Pembelian Kembali Penjual tidak melakukan Pembelian Kembali maka, untuk setiap hari keterlambatan, Penjual wajib membayar denda kepada Pembeli sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari Harga Pembelian Kembali;
 2. Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas akan berlaku dan dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan pembelian kembali oleh Penjual atau tanggal dilakukannya penjualan Efek oleh Pembeli kepada pihak lain;
 3. Kejadian kelalaian cukup dibuktikan dengan dilampauinya Tanggal Pembelian Kembali yang disepakati para Pihak, dan untuk itu tidak diperlukan suatu peringatan atau teguran, baik lisan maupun tertulis perihal kejadian kelalaian;
 4. Apabila pada Tanggal Pembelian Kembali pembayaran yang dilakukan oleh Penjual kurang dari Harga Pembelian Kembali yang disepakati, maka Penjual dikenakan denda setiap harinya sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari total jumlah kekurangan yang wajib dibayar oleh Penjual;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan dalam Konfirmasi Transaksi Pembeli tidak melaksanakan pembayaran atas kelebihan hasil penjualan Efek yang wajib dibayar oleh Pembeli, maka untuk setiap hari keterlambatan Pembeli dikenakan denda sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari total jumlah kelebihan yang harus dibayar oleh Pembeli kepada Penjual.”;

Bahwa mengenai pengertian Wanprestasi, dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45., yang menyebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji.....”

“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b.;
- c.;
- d.”.

Bahwa untuk memperkuat dalil di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2123 K/Pdt/1996 juga menjelaskan kriteria tentang perbuatan Wanprestasi, sebagai berikut:

“Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/REPO/II/08 tanggal 21 Februari 2008;

C. Tergugat tidak beritikad baik atas teguran dari penggugat walaupun Tergugat telah mengakui kewajibannya kepada Penggugat;

1. Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka Penggugat mempunyai hak untuk melakukan penagihan dan menuntut pelaksanaan pembayarannya kepada Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat telah menyampaikan surat-surat, baik berupa pemberitahuan maupun peringatan/somasi terhadap Tergugat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pemberitahuan, yang disampaikan melalui:
 - i. Surat Nomor 100/MS/DIR/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 perihal pemberitahuan kewajiban pembelian kembali Saham IKAI yang sudah jatuh tempo, yang intinya bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat atas kewajibannya untuk melaksanakan pembelian kembali Repo Saham IKAI sebagaimana Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008 yang sudah jatuh tempo masing-masing pada tanggal 20 dan 23 Januari 2009.
 - ii. Surat Nomor 109/MS/DIR/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 perihal penegasan atas pemberitahuan kewajiban pembelian kembali Repo Saham IKAI yang sudah jatuh tempo, yang intinya bahwa Penggugat menegaskan kembali kepada Tergugat agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Nomor 100/MS/DIR/II/2009 tanggal 5 Februari 2009.
- b. Surat Peringatan/Somasi, yang disampaikan melalui:
 - i. Surat Nomor S-401/RBP-MANS.Corp.Cp/0511 tanggal 26 Mei 2011 Perihal: Teguran/Somasi ke-I, yang intinya, memberikan teguran kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 dengan nominal kewajiban sebagaimana tertuang dalam Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008.
 - ii. Surat Nomor S-409/RBP-MANS.Corp.Cp/0611 tanggal 1 Juni 2011 Perihal: Teguran/Somasi ke-II, yang intinya memberikan penegasan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 dengan nominal kewajiban sebagaimana tertuang dalam Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008.

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017



iii. Surat Nomor S-465/RBP-MANS.Corp.Cp/0711 tanggal 6 Juli 2011 Perihal: Teguran/Somasi ke-III, yang intinya kembali memberikan penegasan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 dengan nominal kewajiban sebagaimana tertuang dalam Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008.

2. Bahwa menindaklanjuti surat-surat pemberitahuan dan peringatan/somasi dari Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat telah mengakui adanya kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat meminta untuk dilakukannya restrukturisasi kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat Ref. No: 028/WSP/ WED/VII/2011 tanggal 4 Agustus 2011, Perihal : Skema Restrukturisasi PT Inti Karya Megah;

Dari surat Tergugat tersebut, diketahui bahwa Tergugat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Penggugat terkait dengan penyelesaian kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa penundaan kewajiban pembayaran yang timbul atas Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan atau paling lambat pada tahun 2015;

Lebih lanjut, Tergugat menjanjikan bahwa atas kewajiban tersebut, Tergugat bersedia dikenakan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang pembayarannya akan dilakukan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) per tahun selama periode restrukturisasi;

3. Bahwa atas permohonan restrukturisasi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor S-560/RBP-MANS.Lit.Som/0811 tanggal 12 Agustus 2011, yang intinya, Penggugat meminta keseriusan dan itikad baik dari Tergugat dalam melakukan restrukturisasi kewajibannya, yakni dengan syarat adanya initial payment of good faith yang harus dibayar oleh Tergugat dalam bentuk tunai sekaligus minimal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang selambat-lambatnya sudah harus diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat hingga tanggal 19 Agustus 2011, Tergugat tidak menunjukkan keseriusan dan itikad baiknya dalam memenuhi initial payment of good faith dimaksud, maka melalui surat Nomor S-600/RBP-MANS.Lit.Som/ 0811 tanggal 25 Agustus 2011 Penggugat menyatakan menolak usulan restrukturisasi.

5. Selanjutnya, melalui surat Nomor S-859/RBP-MANS.Lit.Som/2011 tanggal 7 Oktober 2011, Penggugat tetap mensyaratkan initial payment sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sebagai bukti itikad baik Tergugat dan tetap menolak usulan restrukturisasi jika tidak dilakukannya initial payment terlebih dahulu oleh Tergugat.

6. Bahwa Penggugat melalui surat Nomor S-026/RBP-MANS.Lit.Som/0112 tanggal 13 Januari 2012 kembali memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan penjualan secara paksa (force sell) Saham IKAI melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 7.207.000 (tujuh juta dua ratus tujuh) lembar, senilai Rp1.010.675.000,00 (satu miliar sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

7. Selanjutnya, melalui surat Nomor S-195/RBP-MANS.Lit.Som/0312 tanggal 6 Maret 2012, Penggugat, memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan penjualan secara paksa (force sell) Saham IKAI melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 20.414 lot atau 10.207.000 lembar, senilai Rp1.451.934.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dan nilai bersih (setelah potong biaya penjualan) yang masuk untuk pembayaran kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp1.446.815.614,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus empat belas Rupiah) dan dana dimaksud digunakan seluruhnya untuk menurunkan jumlah principal Tergugat; Bahwa Penjualan Saham IKAI yang dilakukan oleh Penggugat secara force sell tersebut, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 sebagaimana isinya telah Penggugat kutip pada dalil posita butir B angka 2 huruf a Gugatan di atas;

8. Bahwa pada tanggal 12 September 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan. Namun mengingat tidak ada

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindaklanjut dari Tergugat dalam penyelesaian kewajibannya kepada Penggugat, maka kembali Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat melalui surat Nomor S-921/RBP-MANS.Lit.Cp/1112 tanggal 21 Nopember 2012;

9. Selanjutnya, Tergugat melalui surat Nomor 092/WED-WSP/XI/2012 tanggal 28 November 2012 menyampaikan tentang kondisi keuangan Tergugat yang kurang baik sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Penggugat serta kembali mengajukan usulan restrukturisasi;

10. Selanjutnya, Penggugat dengan suratnya Nomor S-982/RBP-MANS.Lit.Cp/ 2012 tanggal 7 Desember 2012 menanggapi kepada Tergugat agar menyampaikan usulan restrukturisasi yang terperinci kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat ini diterima.

11. Selanjutnya, Tergugat dengan surat Ref. No: 100/WED-WSP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Penggugat, dan Tergugat baru dapat membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) pada tanggal 8 Nopember 2012;

12. Mengingat tidak ada lagi itikad baik dari Tergugat, maka melalui surat Nomor S-455/RBP-MANS.Lit.Cp/0613 tanggal 18 Juni 2013, Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

13. Namun surat Penggugat tersebut di atas tetap tidak mendapatkan tanggapan positif dari Tergugat, maka melalui surat Nomor 03/AR/S/XI/2013 tanggal 28 November 2013, Penggugat kembali menyampaikan agar Tergugat mengajukan usulan tertulis yang konkret atas rencana restrukturisasi paling lambat tanggal 13 Desember 2013;

14. Berdasarkan surat-surat Penggugat tersebut di atas, sangat jelas terbukti bahwa sejak lama Penggugat melakukan penagihan melalui surat baik langsung maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri melalui surat-suratnya di atas, terbukti tidak dapat mengelak lagi bahwa dirinya benar-benar mengakui mempunyai kewajiban kepada Penggugat dan menyatakan tidak sanggup melunasinya. Bahwa pengakuan Tergugat tersebut,



merupakan bukti yang sempurna. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 1921 KUH Perdata dan vide : Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan vide : Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., halaman 80-81, yang menyebutkan:

“Bahwa Dalil yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi karena secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang”;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang menyebutkan:

“Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti”.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang menyebutkan:

“Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas terbukti bahwa walaupun tergugat telah beberapa kali diberikan surat peringatan, namun tergugat tetap melakukan wanprestasi terhadap perjanjian transaksi repo Nomor 02/ms-ikm/ib/repo/ii/08 tanggal 21 februari 2008. oleh karenanya, sangat beralasan bagi majelis hakim yang terhormat untuk menerima gugatan *a quo*;

- D. Wanprestasi yang dilakukan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

1. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dimana Penggugat hingga saat ini belum menerima kembali dana yang telah Penggugat keluarkan kepada Tergugat sebagaimana tercantum pada transaksi Repo yang tertuang dalam Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008. Sesuai catatan pembukuan Penggugat maka jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sampai dengan posisi tanggal 30 April 2015 telah mencapai total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp159.406.739.509,13 (seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan Rupiah dan tiga belas Sen), dengan perincian sebagai berikut:

- Kewajiban Pokok (Principal) : Rp46.529.455.230,00 (empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh Rupiah), sudah dikurangi dengan dana yang pernah disetor oleh Tergugat total sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) serta dana dana hasil penjualan paksa saham IKAI total sebesar Rp1.470.544.770,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah).
- Kewajiban Bunga (Interest) : Rp112.877.284.279,13 (seratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah dan tiga belas Sen).

E. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

1. Bahwa berdasarkan Laporan Tahunan 2014 yang disampaikan oleh PT IKAI, pada halaman 32 (tiga puluh dua) lampiran Laporan Tahunan 2014 dimaksud, diketahui bahwa Tergugat merupakan salah satu Pemegang Saham PT IKAI dengan jumlah saham yang ditempatkan/disetor sejumlah 296.757.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu) lembar Saham dengan perhitungan sebesar Rp148.378.500.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
2. Bahwa mengacu pada Pasal 227 HIR, maka untuk menjamin agar Gugatan a quo tidak sia-sia (*illusoir*), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat berupa Saham Tergugat sejumlah 296.757.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu) lembar Saham yang ditempatkan/disetor di PT IKAI;
3. Bahwa selain harta-harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mencadangkan hak nya untuk mengajukan Sita Jaminan terhadap harta-harta kekayaan milik Tergugat yang lain yang permohonannya akan Penggugat ajukan secara terpisah;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017



F. Permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*)

Bahwa mengingat Gugatan *a quo* telah diajukan dengan bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu atau dijalankan secara serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 November 2008 serta Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 November 2008 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat per tanggal 30 April 2015 total sebesar Rp159.406.739.509,13 (seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah dan tiga belas sen);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas Saham IKAI yang dimiliki Tergugat di PT IKAI sejumlah 296.757.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu) lembar Saham;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

(kalau tanpa eksepsi) :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;



Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*) karena terdapat pertentangan antara posita dengan petitum dalam gugatan *a quo*;

Pada Posita, Penggugat telah menguraikan bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Jual Beli dengan Kewajiban Membeli Kembali, namun pada Petitum, Penggugat justru menuntut Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah mengenai tuntutan atas perbuatan wanprestasi oleh Tergugat yang timbul dari kesepakatan dalam menjual dan membeli kembali saham sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/REPO/II/08 tanggal 21 Pebruari 2008 ("Perjanjian Transaksi Repo") juncto Konfirmasi Transaksi Nomor 059/IB/RepoS/XI/08 ("Konfirmasi Transaksi I") dan Konfirmasi Transaksi Nomor 060/IB/RepoS/XI/08 ("Konfirmasi Transaksi II");

3. Bahwa dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat dalam Posita Gugatan *a quo* secara jelas berdasarkan dan/atau timbul dari hubungan hukum jual beli. Penggugat secara jelas mengungkapkan hubungan hukum jual beli sebagai dasar hukum Gugatan *a quo* sebagaimana uraian dalil-dalil Penggugat dalam positanya halaman 3 s.d 8 Gugatan *a quo* sebagai berikut:

- a. Pada halaman 3 Gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan:
"Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam menjual dan membeli kembali saham sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Pebruari 2008 juncto Konfirmasi Transaksi Nomor 059/IB/RepoS/XI/08 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 060/1 B/RepoS/XI/08";
- c. Pada nomor 3 halaman 4 Gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan:
"Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli saham melalui mekanisme Transaksi Repo atas Efek (Saham) yang lazim dilakukan oleh para pelaku Pasar Modal di Indonesia dengan kesepakatan bahwa Tergugat menjual Efek (saham) PT Inti Keramik Alamsari Industri Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode Saham IKAI (untuk selanjutnya akan disebut dengan "Saham IKAI") kepada Penggugat dengan janji untuk membeli kembali Saham



IKAI tersebut dengan harga dan tanggal yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat...";

- c. Pada nomor 6 huruf (c) Gugatan a quo, Penggugat menjelaskan unsur suatu hal tertentu dan Perjanjian Transaksi Repo:

"Dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/11/08 tanggal 21 Pebruari 2008 dimaksud sangat jelas terbukti bahwa antara Penggugat dan Teruggat telah sepakat untuk melakukan transaksi penjualan dengan kewajiban untuk melakukan pembelian kembali atas Efek, in casu, Saham IKAI"

- d. Pada halaman 10 huruf (d) dan (e) Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan perbuatan wanprestasi Tergugat yaitu:

"d. Bahwa terhadap ke-2 (dua) Transaksi Repo tersebut, telah jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 23 Januari 2009, namun hingga saat ini Tergugat belum membayar kepada Penggugat secara penuh atau membeli kembali seluruh Saham IKAI dari Penggugat sejumlah yang tercantum dalam kedua Konfirmasi Transaksi"

"e. atas tidak dilakukannya pembelian kembali Saham IKAI oleh Tergugat pada tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 23 Januari 2009, maka..."

Bahwa berdasarkan uraian kutipan dalil-dalil Penggugat pada positanya tersebut di atas, maka secara jelas bahwa uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat merupakan hubungan hukum jual beli dan perbuatan wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat adalah Tergugat tidak melaksanakan pembelian kembali Saham IKAI;

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya pada nomor 4 justru menuntut Tergugat agar membayar utangnya kepada Penggugat:

"4. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat per tanggal 30 April 2015 total sebesar Rp159.406.739.509,13 (seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan Rupiah dan tiga belas sen)";

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas, Penggugat dalam positanya, sama sekali tidak pernah mendalilkan adanya hubungan hukum utang piutang dengan Tergugat. Perjanjian yang didalilkan Penggugat sebagai dasar Gugatan a quo secara tegas dan jelas dikemukakan dan diakui oleh Penggugat merupakan perjanjian penjualan dengan kewajiban pembelian kembali atas Saham IKAI. Dalam positanya pada halaman 10 Gugatan a quo, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa kelalaian yang dilakukan Tergugat adalah tidak melakukan pembelian kembali Saham IKAI;



Bahwa hubungan hukum jual-beli dengan hubungan hukum utang-piutang adalah hubungan hukum yang berbeda terkait dalam hal hak dan kewajiban antara pihak yang terikat di dalamnya. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat harus didukung dengan uraian posita yang menjelaskan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat, yang mana hubungan hukum utang-piutang tersebut nyatanya tidak diuraikan oleh Penggugat;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah lalai (wanprestasi) untuk membeli kembali Saham IKAI dari Penggugat, maka jelas seharusnya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membeli Saham IKAI dari Penggugat, dimana setelah pembelian tersebut Tergugat berhak menerima sejumlah Saham IKAI yang telah disepakati untuk dibeli tersebut dari Penggugat. Tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar utangnya kepada Penggugat justru menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi kabur (obscuur libel).

Dengan demikian, jelas terdapat ketidakjelasan dan kontradiksi dalam gugatan *a quo* karena di satu sisi

Penggugat dalam posaananya menyatakan telah terjadi kesepakatan jual beli saham dengan kewajiban untuk membeli kembali dan Tergugat telah lalai untuk membeli Saham IKAI, namun dalam petitumnya Penggugat justru menuntut Tergugat agar membayar utangnya kepada Penggugat. Penggugat tidak pernah menjelaskan adanya perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang dan Penggugat tidak pernah menjelaskan bagaimana hubungan jual-beli saham dengan kewajiban membeli kembali tersebut dianggap menjadi utang-piutang;

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara posita dengan petitum, oleh karenanya adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila Gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (2005:66) yang menyatakan "Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi sating bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sating bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*)."

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 327/Pdt.G/2015/PN.Jak.Sel tanggal 18 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 dan Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/G8 tanggal 20 November 2008 serta Konfirmasi Transaksi [Nomor 60/IB/RepoS/XI/08](#) tanggal 25 November 2008 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga utangnya kepada Penggugat per tanggal 30 April 2015 total sebesar Rp 6 % X Rp46.529.455.230,00. X 7 tahun = Rp19.542.371.196.6 (sembilan belas milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan enam rupiah dan enam sen) ditambah hutang pokok sebesar Rp46.529.455.230.00 sehingga semuanya berjumlah Rp66.071.826426.6 (enam puluh enam milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah dan enam sen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai ini ditaksir sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 470/PDT/2016/PT.DKI tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 31 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 327/Pdt.G/2015/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding/Penggugat yang pada tanggal 16 Maret 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembanding/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa untuk lebih mempermudah Majelis Hakim Agung (*"Judex Juris"*) mengetahui duduk perkara *a quo* dan agar dapat digunakan sebagai dasar pemikiran *Judex Juris* dalam menyusun pertimbangan Putusannya, Pemohon Kasasi akan menjelaskan secara singkat dan sederhana awal penyebab hingga timbulnya perkara *a quo* antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ("Para Pihak");

Duduk Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dalam hal ini sebagai Penjual) yang merupakan pemilik saham (efek) dalam PT Inti Keramik Alamasri Industri Tbk. ("Saham IKAI") telah sepakat untuk menjual Saham IKAI kepada Termohon Kasasi (Pembeli), dan akan membelinya kembali, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Pebruari 2008 ("Perjanjian REPO") yang dibuat oleh dan antara Para Pihak (vide Pasal 1.1 jo. Pasal 5.2a Perjanjian REPO);
2. Bahwa sebagai realisasi Perjanjian REPO, Para Pihak membuat Konfirmasi Transaksi sebagaimana umumnya dilakukan dalam kegiatan perdagangan saham di pasar Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Konfirmasi Transaksi yang merupakan bagian/lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian REPO tersebut (vide Pasal 1.2 jo. Pasal 4.3 Perjanjian REPO) terdiri dari:
 - a. Konfirmasi Transaksi Nomor 59/IB/RepoS/XI/08 tanggal 20 Nopember 2008 dengan jatuh tempo Tanggal Pembelian Kembali (REPO) pada 20 Januari 2009 ("Konfirmasi Transaksi I")

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konfirmasi Transaksi I ini, harga per lembar Saham IKAI adalah sebesar Rp765,00 (tujuh ratus enam puluh lima Rupiah) dengan jumlah lembar saham seluruhnya sebanyak 43.103.448 (empat puluh tiga juta seratus tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar saham, dengan nilai total penjualan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah).

Adapun Pemohon Kasasi berkewajiban untuk membeli kembali Saham IKAI tersebut dengan harga Rp794,8138 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan satu tiga delapan Rupiah) atau total nilai pembelian kembali sebesar Rp25.974.305.556,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah). Sehingga ekspektasi keuntungan yang akan diterima Termohon Kasasi dari transaksi tersebut adalah sebesar Rp974.305.556,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah);

b. Konfirmasi Transaksi Nomor 60/IB/RepoS/XI/08 tanggal 25 Nopember 2008 dengan jatuh tempo Tanggal Pembelian Kembali (REPO) pada 23 Januari 2009 ("Konfirmasi Transaksi II")

Dalam Konfirmasi Transaksi II ini, harga per lembar Saham IKAI adalah sebesar Rp765,00 (tujuh ratus enam puluh lima Rupiah) dengan jumlah lembar saham seluruhnya sebanyak 43.103.448 (empat puluh tiga juta seratus tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar saham, dengan nilai total penjualan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah).

Adapun Pemohon Kasasi berkewajiban untuk membeli kembali Saham IKAI tersebut dengan harga Rp793,8363 (tujuh ratus sembilan puluh tiga koma delapan tiga enam tiga Rupiah) dengan total nilai pembelian kembali sebesar Rp25.942.361.111,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah). Sehingga ekspektasi keuntungan yang akan diterima Termohon Kasasi dari transaksi tersebut adalah sebesar Rp942.361.111,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus sebelas rupiah);

3. Bahwa dalam Pasal 3 jo. Pasal 10.1 Perjanjian REPO, Para Pihak telah sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian REPO tidak boleh melebihi tanggal 20 Pebruari 2009 dan Perjanjian menjadi berakhir pada saat jangka waktu tersebut terlewati.

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 Perjanjian REPO:

“Para Pihak dapat menjalankan Transaksi berdasarkan Perjanjian ini dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian. Namun, jangka waktu dari Transaksi tersebut tidak boleh melebihi tanggal 20 Pebruari 2009. Jangka waktu hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Para Pihak”

Pasal 10.1 Perjanjian REPO;

“Perjanjian ini berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini”;

4. Bahwa setelah Saham IKAI tersebut berpindah kepemilikan dari Pemohon Kasasi ke Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian REPO, Konfirmasi Transaksi I dan Konfirmasi Transaksi II, apabila Pemohon Kasasi tidak melakukan pembelian kembali Saham IKAI tersebut dari Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi diperkenankan untuk melakukan penjualan Saham IKAI secara paksa (force sell) kepada pihak lain/ketiga (vide Pasal 7.2 jo. Pasal 12.2 Perjanjian REPO);

5. Bahwa dengan berpindahnya kepemilikan Saham IKAI tersebut dari Pemohon Kasasi ke Termohon Kasasi, Termohon Kasasi memiliki kewenangan dan kuasa penuh dari Pemohon Kasasi untuk memperjual-belikan Saham IKAI kepada pihak lain/ketiga guna penyelesaian transaksi antara Para Pihak (vide Pasal 15 Perjanjian REPO);

Pemohon Kasasi beritikad baik dan tidak wanprestasi;

6. Bahwa selama 3 (tiga) tahun jangka waktu sejak Tanggal Pembelian Kembali hingga Tanggal dilakukannya penjualan secara paksa Saham IKAI kepada pihak lain (yaitu 20 Januari 2009 – 13 Januari 2012), Termohon Kasasi tidak melakukan upaya apapun guna mencegah atau setidaknya meminimalisir kerugian lebih besar sebagai dampak atas tidak dibelinya kembali Saham IKAI oleh Pemohon Kasasi, hal mana bertentangan dengan Doktrin Mitigasi (penghindaran konsekuensi) yang berlaku dan dikenal dalam hukum perikatan/perjanjian;

7. Bahwa terkait Doktrin Mitigasi, Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya “Hukum Kontrak – Buku Kesatu” (115:2015) memberikan pendapat sebagai berikut:

“Doktrin mitigasi (mitigation) ini terkadang disebut juga dengan istilah “Doktrin Penghindaran Konsekuensi” (Avoidable Consequences Doctrine). Doktrin ini mengajarkan sungguhpun pihak tertentu telah wanprestasi terhadap kontrak yang telah ditandatanganinya, pihak yang dirugikan



karena wanprestasi tersebut juga mempunyai kewajiban untuk mengurangi kerugian yang bersangkutan (*duty to mitigate damage*). Kerugian yang dideritanya karena dia tidak berusaha secara rasional (*reasonable effort*) untuk mencegah semakin meluasnya kerugian tidak dapat dimintakan ganti ruginya;

Misalnya, jika seorang pembeli barang ternyata barang tersebut tidak dikirim oleh penjual, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pembeli harus berusaha secara rasional untuk membeli barang tersebut dari pihak lain. Apabila harga pembeliannya menjadi lebih besar dari harga kontrak, selisih harga tersebut menjadi kerugian yang harus diganti oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Akan tetapi, jika pihak pembeli menderita kerugian yang lebih besar lagi karena dia tidak berusaha membelinya dari pihak lain, kerugian yang lebih besar tersebut tidak dapat diganti rugi karena dia tidak melakukan tugas mitigasi terhadap kerugian, yakni mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar”;

8. Bahwa berdasarkan doktrin ini, jikapun Pemohon Kasasi lalai memenuhi kewajibannya terhadap Transaksi REPO (perikatan perdata) yang telah ditandatanganinya dengan Pemohon Kasasi (*quad non*) dan Termohon Kasasi merasa dirugikan karena wanprestasi tersebut, Termohon Kasasi juga mempunyai beban tanggung jawab dan berkewajiban untuk mengurangi kerugian yang bersangkutan (*duty to mitigate damages*);

9. Bahwa kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi sepenuhnya merupakan akibat dari tidak digunakannya hak Termohon Kasasi untuk melakukan penjualan secara paksa Saham IKAI yang tidak dibeli kembali oleh Pemohon Kasasi tepat pada Hari Bursa berikutnya;

Pasal 7.2 Perjanjian REPO

“Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak Tanggal Pembelian Kembali, Penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membeli kembali Efek, maka Pembeli berhak, pada Hari Bursa berikutnya, untuk menjual Efek kepada pihak manapun...”;

10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi sepenuhnya berada di luar kekuasaan Pemohon Kasasi, oleh karena sejak beralihnya kepemilikan Saham IKAI kepada Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak lagi mempunyai kendali apapun terhadap saham (efek) yang dititipkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tersebut;

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi dapat dihindari atau setidaknya dieliminir apabila Termohon Kasasi konsisten dan tunduk



terhadap isi/ketentuan Perjanjian REPO untuk segera menjual Saham IKAI yang dimiliki pada Hari Bursa berikutnya, dimana untuk Konfirmasi Transaksi I terhitung sejak hari Selasa tanggal 20 Januari 2009, yakni pada hari Rabu-Jumat tanggal 21-23 Januari 2009; dan untuk Konfirmasi Transaksi II terhitung sejak hari Jumat tanggal 23 Januari 2009, yakni pada hari Selasa-Jumat tanggal 26-30 Januari 2009. Oleh karena pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 merupakan Tahun Baru Imlek 2560 (hari libur nasional), maka tanggal tersebut tidak termasuk Hari Bursa menurut Pasal 7.2 Perjanjian REPO;

12. Bahwa peluang keuntungan yang bisa diperoleh Termohon Kasasi dengan tidak menunda-nunda melakukan penjualan secara paksa Saham IKAI begitu mengetahui bahwa Pemohon Kasasi tidak membelinya kembali 2 (dua) hari setelah Tanggal Pembelian Kembali, diperkuat dengan Surat Direksi BEI Nomor S-04892/BEI-PNG/09-2015 tanggal 8 September 2015 perihal "Tanggapan Surat Perseroan Tanggal 1 September 2015 Perihal Harga Saham PT Inti Keramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) Per Tanggal 23 dan 27 Januari 2009" ("Surat BEI"), yang pada pokoknya menerangkan bahwa harga penjualan Saham IKAI pada saat penutupan perdagangan di pasar BEI:

- per tanggal 23 Januari 2009 adalah sebesar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh Rupiah),
- per tanggal 27 Januari 2009 adalah sebesar Rp1.150,00 (seribu seratus lima puluh Rupiah);

13. Bahwa harga penjualan Saham IKAI masing-masing pada tanggal 23 dan 27 Januari 2009 tersebut jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai penjualan Saham IKAI pada kedua Konfirmasi Transaksi yang hanya dihargai Rp765,00 (tujuh ratus enam puluh lima Rupiah), bahkan Termohon Kasasi masih memperoleh margin keuntungan jika harga penjualan Saham IKAI pada tanggal 23 dan 27 Januari 2009 di atas dibandingkan dengan harga pembelian kembali Saham IKAI yang hanya Rp794,8138 (tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan satu tiga delapan rupiah) untuk Konfirmasi Transaksi I dan Rp793,8363 (tujuh ratus sembilan puluh tiga koma delapan tiga enam tiga rupiah) untuk Konfirmasi Transaksi II, per lembar sahamnya;

14. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang tidak segera menjual Saham IKAI yang dimiliki pada Hari Bursa berikutnya, namun baru menjualnya setelah 3 (tiga) tahun kemudian, padahal saat itu harga yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dengan dilakukannya penjualan secara paksa Saham IKAI di pasar BEI sangat rendah, jelas menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi.

	Konfirmasi Transaksi I				Konfirmasi Transaksi II			
	Penjualan	Pembelian	Surat BEI	Penjualan	Penjualan	Pembelian	Surat BEI	Penjualan
Tgl.	20 Nov 2008	Kembali 20 Jan 2009	23 Jan 2009	13 Jan 2012	25 Nov 2008	Kembali 23 Jan 2009	27 Jan 2009	Paksa 6 Mar 2012
Harga	Rp765,00	Rp794,8138	Rp1.150,00	Rp140,23	Rp765,00	Rp793,8363	Rp1.150,00	Rp141,74
Lembar		43.103.448		7.207.000		43.103.448		10.207.000
Saham								
% Saham		100%		5,98%		100%		4,22%
Nilai	Rp 25.000.00 0.000	Rp 25.974.305. 556	Rp 49.568.965. 200	Rp 1.010.675.0 00	Rp 25.000.000. 000	Rp 25.942.361. 111	Rp 49.568.965. 200	Rp 1.451.934.5 00
Posisi	-	Untung	Untung	Rugi	-	Untung	Untung	Rugi
Kas								

15. Bahwa fakta hukum yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi baru melakukan penjualan secara paksa Saham IKAI yang dimilikinya, 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Pembelian Kembali, membuktikan bahwa Termohon Kasasi sendirilah (sole proprietor) yang secara sengaja tidak menggunakan hak yang dimiliki tepat pada waktunya. Termohon Kasasi secara matematis pasti menanggung untung besar apabila Termohon Kasasi melakukan penjualan Saham IKAI secara paksa pada waktu yang ditentukan dalam Perjanjian REPO. Dengan keuntungan besar yang diperoleh Termohon Kasasi tersebut, sebagian besar di antaranya dapat diperhitungkan sebagai pelunasan atas kewajiban pokok (termasuk denda) Pemohon Kasasi dan sisanya wajib dikembalikan kepada Pemohon Kasasi (vide Pasal 7.2b Perjanjian REPO), sehingga Pemohon Kasasi pun dapat menikmati keuntungan atas penjualan saham tersebut;

16. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa justru Termohon Kasasilah yang beritikad buruk dengan sengaja membiarkan berlama-lama tidak menjual secara paksa Saham IKAI yang dimilikinya, meski Termohon Kasasi sudah mengetahui bahwa beberapa hari setelah Tanggal Pembelian Kembali, pasar BEI menghargai tiap lembar Saham IKAI LEBIH TINGGI daripada Harga Pembelian Kembali yang telah disepakati oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Jangka waktu denda dalam perjanjian repo

17. Bahwa Pasal 10.1 Perjanjian REPO menyatakan berakhirnya jangka waktu Perjanjian REPO (jika pun diperpanjang) tidak boleh melebihi tanggal 20 Februari 2009. Apabila terdapat perbedaan persepsi antara Para Pihak

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017



mengenai jangka waktu berakhir dan isi Perjanjian REPO lainnya, maka klausul/ketentuan yang digunakan Para Pihak untuk penyelesaiannya tetap menggunakan klausul/ketentuan yang termuat dalam Perjanjian REPO bukan perjanjian/kesepakatan lainnya (“vide Pasal 5.4 Perjanjian REPO”);

18. Bahwa Para Pihak telah sepakat dan tunduk mengenai jangka waktu Perjanjian REPO tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian REPO ditandatangani yakni 21 Pebruari 2008, sehingga Perjanjian REPO mesti berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 20 Pebruari 2009. Fakta mana juga diakui Termohon Kasasi sebagaimana termuat dalam butir 8.c halaman 6 Putusan Banding;

“Bahwa jangka waktu Transaksi Repo adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008 atau jangka waktu Transaksi Repo tidak boleh melebihi tanggal 20 Pebruari 2009 (vide Pasal 3 Perjanjian Transaksi Repo Nomor 02/MS-IKM/IB/Repo/II/08 tanggal 21 Februari 2008)”

19. Bahwa terkait dengan pengenaan denda, jikapun terhadap Pemohon Kasasi dikenakan denda berupa bunga oleh karena tidak membeli kembali Saham IKAI dari Termohon Kasasi (quad non), Pemohon Kasasi menolak dengan tegas isi butir 4 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Januari 2016 (“Putusan Tingkat Pertama”) yang tertuang dalam halaman 34 Putusan Banding, yakni:

“menghukum Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk membayar bunga utangnya kepada Penggugat (Termohon Kasasi) per tanggal 30 April 2015 total sebesar 6% X Rp46.529.455.230,00 X 7 tahun = Rp19.542.371.196,6 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam koma enam rupiah)...”;

20. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat rumusan penghitungan kurun waktu pengenaan denda telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena berdasarkan Pasal 9.2 Perjanjian REPO tegas disebutkan bahwa:

“Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat I di atas akan berlaku dan dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan pembelian kembali oleh Penjual atau tanggal dilakukannya penjualan Efek oleh Pembeli kepada pihak lain”;

21. Bahwa sebagaimana diakui oleh Termohon Kasasi dalam butir 6-7 halaman 14-15 Putusan Banding, pada tanggal 13 Januari 2012 Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah melakukan penjualan secara paksa (force sell) Saham IKAI melalui pasar Bursa Efek Indonesia ("BEI") sebanyak 7.207.000 (tujuh juta dua ratus tujuh ribu) lembar dari total 43.103.448 (empat puluh tiga juta seratus tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) lembar jumlah saham untuk Konfirmasi Transaksi I atau setara dengan 5,98% (lima koma sembilan delapan persen), yang terjual dengan nilai Rp1.010.675.000,00 (satu miliar sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

22. Bahwa berdasarkan Pasal 9.2 Perjanjian REPO, pengenaan denda terhadap Pemohon Kasasi semestinya mulai dihitung sejak Tanggal Pembelian Kembali dan berhenti pada saat Termohon Kasasi menggunakan haknya menjual efek (Saham IKAI) yang dimilikinya tersebut. Oleh karena Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Januari 2009 (Konfirmasi Transaksi I) tidak pernah membeli kembali Saham IKAI dari Termohon Kasasi, maka jangka waktu yang seharusnya digunakan *Judex Facti* sebagai dasar penghitungan pengenaan denda adalah tanggal ketika Termohon Kasasi melakukan penjualan secara paksa (sebagian) Saham IKAI kepada pihak lain/ketiga, yakni tanggal 13 Januari 2012.

Jangka Waktu Denda = Tanggal Pembelian Kembali s/d Tanggal Penjualan Saham (secara paksa) kepada pihak lain:

Konfirmasi Transaksi I (20 Januari 2009 s/d 13 Januari 2012) = 3 (tiga) tahun
Sehingga pengenaan denda berupa bunga utang yang SEHARUSNYA digunakan sebagai dasar penghitungan *Judex Factie* adalah:

6% X Rp46.529.455.230,00 X 3 tahun dengan nilai Rp8.375.301.941,4 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh satu koma empat rupiah)

BUKAN

6% X Rp46.529.455.230,00 X 7 tahun dengan nilai Rp19.542.371.196,6 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam koma enam rupiah);

23. Bahwa jikapun Pemohon Kasasi dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian REPO (*quad non*), *Judex Facti* baik dalam Putusan Tingkat Pertama maupun Putusan Bandinginya terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena tidak menggunakan ketentuan mengenai Denda pada Pasal 9 Perjanjian REPO sebagai dasar rumusan penghitungan pengenaan denda keterlambatan (bunga) yang bersifat mengikat Para Pihak;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dipaparkan *Judex Factie* pada halaman 36-37 Putusan Banding membuktikan bahwa *Judex Factie* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena bertentangan dengan kaidah penyusunan pertimbangan suatu Putusan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan fakta demikian, sudah sepatutnya *Judex Juris* menolak pertimbangan *Judex Factie* demikian dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya sendiri;

Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

25. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pertimbangan *Judex Factie* dalam Putusan Banding yang menerima begitu saja pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tanpa mengemukakan dengan tegas, dasar dan pertimbangan hukumnya sendiri, sebagaimana dituangkan dalam halaman 36 Putusan Banding yang isinya berbunyi:

Alinea II

“... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar...”

Alinea III

“... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar”

Alinea IV

“... pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri...”

Serta halaman 37 Putusan Banding,

Alinea I

“... karena kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi”;

26. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Bandingnya tidak dapat menguraikan lebih lanjut hal-hal mengenai apa saja yang dianggap sudah tepat dan benar dalam pertimbangan Putusan Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sikap *Judex Facti* yang tidak mampu menjelaskan secara terperinci pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama mana saja yang tepat dan benar, yang kemudian disetujui dan diambil alih oleh *Judex Factie* Tingkat Banding dalam menyusun Putusan Banding, sikap demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yang menyebutkan bahwa:

"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena Pemohon Kasasi mempunyai kewajiban membeli kembali saham PT Inti Keramik Almasari Industri dengan kode Saham IKAI sesuai konfirmasi transaksi dalam perjanjian transaksi penjualan saham, maka dikarenakan Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga Pemohon Kasasi telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT INTI KARYA MEGAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. INTI KARYA MEGAH** tersebut;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti :

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2017